Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

ANALISIS PEMAHAMAN RELIGIUSITAS PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP MINAT PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

Regina Putri [1], Masri Damang [2], Dewi Angraeni [2]
[1] Mahasiswa Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
[2] Dosen Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
[2] Dosen Ekonomi Syariah, IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka
[*] Corresponding Author : reginagynaputri@gmail.com

ABSTRACT

The Ministry of Religion in North Kolaka Regency is an institution formed by the government with the aim of carrying out affairs in the religious sector within the government. Zakat is one of the acts of worship that is required by Allah SWT to every Muslim. The commands in the Al-Qur'an are always juxtaposed with the orders for prayer. The importance of paying zakat because this command contains a social mission which has the intended purpose, among others, to solve the problem of poverty. This shows how important it is to pay zakat as one of the pillars of Islam.

The formulation of the problem in this study are: How is the interest in paying professional zakat on Ministry of Religion employees in North Kolaka Regency and How is the understanding of employee religiosity towards the interest in paying professional zakat in North Kolaka Regency.

The objectives of this study are: To determine the interest in paying professional zakat on employees of the Ministry of Religion in North Kolaka Regency. And to find out how the understanding of the Religious Affairs of the Ministry of Religion employees towards the interest in paying professional Zakat in North Kolaka Regency.

The research method used is qualitative research with a descriptive type that is subject to the Ministry of Religion's employees on the Interest of Professional Zakat Payment in North Kolaka Regency. Data collection techniques include interviews and documentation. The research instrument used was an interview guide for the Ministry of Religion's employees in North Kolaka Regency, along with documentation in the form of interview sheets, data on the amount of zakat disbursements and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data triangulation, data presentation, drawing conclusions and verification

The results showed that the Religious Understanding of Zakat at the Ministry of Religion in North Kolaka Regency generally has a fairly good understanding of zakat, both in terms of the rules for paying zakat and people who are entitled to receive zakat and they are also able to explain some hadiths or arguments about zakat. With zakat interest from the ministry of religion, the ministry of religion is indeed very good, because they understand that zakat is important and must be done. Especially those who have jobs that earn more.

Keywords : Understanding Religiosity, Interest in Professional Zakat Payments.

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka
DOI : 10.5281/zenodo.4393448

A. Pendahuluan

Dalam Islam, zakat menduduki posisi yang sangat penting. Zakat tidak saja menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator dan penentu apakah seorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Maksudnya, bila seorang muslim telah kena wajib zakat, tetapi tidak mau berzakat maka ia bukan lagi saudara seagama.[1]

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada setiap kaum Muslimin. Perintah didalam Al-Qur'an senangtiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karna perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menujukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun islam.

Adanya kewajiban zakat, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah Swt. Untuk menyisihkan sebagian harta kekayaan mereka yang telah ditentukan, dengan tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat untuk menunjukkan tingkat keimanan seorang muslim. Selain itu dengan kewajian zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diterima oleh Allah Swt. Sehingga manusia dapat menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang melimpah.[2]

Zakat adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan. Zakat dapat memperkecil ketimpangan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat yang tepat diharapkan dapat mewujudkan distribusi kekayaan yang merata.[3] Dalam pandangan Islam, Allah adalah

---

[1] Muhammad*, lembaga perekonomian islam persefektif hukum, teori, dan aplikasi*. (yogyakara: UUP STIM YKPN, 2017). Hal.439

[2] Nur Rahmah, *zakat dan pajak*, (Cet.1;Ciputat: CV.Iltizam Media, 2017),hlm.1

[3] Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Yasin, "*Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. III, No.1, 2017, hlm. 2.

pemilik mutlak alam semesta dan isinya sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengolahnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah/2:43, yang berbunyi:

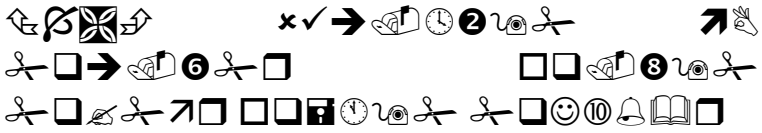

Terjemahnya: *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*.(QS. Al-Baqarah/2:43).[4]

Selain itu keberadaan zakat di Indonesia sangat penting yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Republik no.38 tahun 1999 yaitu: pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama, menigkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.[5]

Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang berkaitan dengan pemahaman seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang diketahui atau diingat, kemampuan untuk menangkap makna atau arti dari bahan yang dipelajari. Dengan Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, religiusitas juga berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat. Karena religiusitas berarti ketaatan pada agama, baik berupa perintah maupun larangan yang merupakan ajaran-ajaran agama. Dorongan beragama juga merupakan kebutuhan setiap manusia yang bersumber dari rasa keagamaan.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan & Asbabunnuzul*, (Zafanaraya Surabaya) hlm.44

[5] Sri nurhayati dan wasilah, "Akuntansi Syariah Di Indonesia "(cet-4 . Jakarta: salemba empat, 2007), hal.282

Salah satu jenis zakat yang memiliki badan hukum dan di atur dalam undang- undang zakat profesi, merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi setelah mencapai nisab dalam satu tahun. Zakat profesi di indonesia cukup besar menteri agama Lukman Hakim mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) mampu mengumpulkan zakat sebesar 10 triliun setiap tahun.[6] Maka sangat pontesial zakat profesi menjadi instrumen pemberdayaan umat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten kolaka utara untuk mengurangi kemiskinan maka pembayaran zakat langkah alternatif. Disamping zakat memang sudah merupakan merupakan kewajiban setiap muslim kebijakan untuk mengefektifkan zakat juga didasari pertimbangan jumlah populasi muslim dikolaka utara lebih dari 99% serta kecenderungan masyrakat muslim dan masih mempertahankan nilai-nilai spritual.

Kebijakan pengelolaan zakat profesi dikabupaten kolaka utara dimulai pada tahun 2008 ditandai dengan diterbitkannya peraturan bupati nomor 1 tahun 2008 tentang Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya untuk lebih mendukung pengelolaan zakat di kabupaten Kolaka Utara Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sadaqah Di Kabupaten Kolaka Utara. Kebijakan zakat profesi kemudian ditindak lanjuti dengan menjadikan PNS sebagai sasaran pertama dengan pertimbangan, PNS merupakan apdi negara yang sudah seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.[7]

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah,

1. Bagaimana pemahaman religiusitas pegawai terhadap minat pembayaran zakat profesi di Kabupaten Kolaka Utara?

[6] Amrullah, menteri agama sebut potensi zakat PNS mencapai 10 triliun (Online) https://nasional.tempo.co>read web results

https://berita.kolutkab.go.id/(diakses24 november 2019)

2. Bagaimana minat pembayaran zakat profesi terhadap Pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Kolaka Utara?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian
   a. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dan sumber data dilakukan secara *purposeve* dan *snowbaal* tehnik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.
   b. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasikan suatu penomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah peristiwa yang telah terjadi.[8]
2. Lokasi dan waktu penelitian
   a. Lokasi Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Kolaka Utara pada Kantor Kementerian Agama. Kabupaten Kolaka Utara dengan pertimbangan bahwa semua pegawai negeri yang ada dikantor kementerian agama kabupaten kolaka utara yang gajinya mencukupi satu nisab kesemuanya membayar zakat profesi.
   b. Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar proposal (jadwal kegiatan terlampir) yaitu bulan November sampai dengan bulan Desember 2019. Dan peneliti berharap mampu mengumpulkan data yang dibutuhkan.

[8] Sugiyono,*metodepenelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*(Cet.ke.XX, Bandung: Alfabeta,cv. 2011

3. Objek penelitian

Objek penelitian yang dimaksud adalah Pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Kolaka Utara yang jumlah gajinya sampai cukup nisab atau satu tahun untuk mengeluarkan zakat profesi.

4. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder:

a. Data primer merupakan penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tampa melalui media perantara. Data dalam penelitian ini adalah jawaban langsung yang dibantu dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang diberikan langsung kepada Pegawai Kementrian Agama.

b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan sifatnya saling melengkapi. Data sekunder merupakan data yang didapat atau diperoleh berdasarkan naskah atau literatur seperti buku, artikel, majalah, dan jurnal untuk menjadikan suatu acuan dalam melakukan penelitian yang akan digunakan para peneliti sebagai sumber yang dapat menguatkahasil penelitian yang akan diteliti. Adapun sumber data yang digunakan adalah buku- buku pembahasan mengenai tentang pengelolaan zakat, jurnal-jurnal penelitian yang terdahulu mengenai pengelolaan zakat profesi, dokumen-dokumen yang berupa tulisan dan catatan mengenai tentang pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data". Dalam penelitian ini metode yang digunakan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi merupakan pengamatan atau teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri fisik spesifik yang tidak terbatas pada orang saja. Akan tetapi juga fenomena-fenomena yang dapat diamati oleh panca indra. Teknik ini digunakan bila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila objek penelitian apakah sesuai dengan jawaban yang diberikan responden atau tidak.
b. Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Wawancara dilakukan pada pimpinan kementrian agama, kepala subbang tata usaha, dan staf-staf yang ada di kantor kementrian agama.
c. Dokumentasi yaitu dilakukan untuk mendapatkan dokumen atau data dengan cara melalui catatan buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, profil kementrian agama dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar yang dianggap penting dan bisa dijadikan data oleh peneliti dan dapat dipertanggung jawabkan untuk kemudian hari.

6. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk penelitian. Instrumen yang digunakan, antara lain:

a. Pedoman observasi atau buku catatan yang digunakan pada saat observasi kegiatan yang akan diteliti (mencatat hal yang akan dianggap penting dan perlu untuk dicatat)
b. Lembar wawancara dan perekam suara melalui handpone (hp) yang digunakan untuk wawancara.
c. Dokumentasi atau foto-foto yang menggunakan alat hendpone (hp) untuk dilampirkan di karya ilmiah dan rekaman penunjang keabsahan data.

7. Tehnik analisis data

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan megurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[9] Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Hubetmen adalah sebagai berikut:

a. Reduksi adalah proses seleksi, pemokus, pengapstrakan, transformasi, data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.[10] Peneliti melakukan pemilihan data yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap minat pembayaran zakat di kolaka utara
b. Triangulasi data adalah pengumpulan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalam data proses pengumpulan data berikutnya.
c. Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkin penelitian dilakukan. penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel
d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) Penarikan kesimpulan adalah dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tangkap terhadap sesuatu yang teliti langsung dilapangan dengan penyusun pola pola pengarahan dan sebab akibat. Setelah menyajikan uraian singkat atas instrumen-instrumen penelitian, maka hasil akhirnya akan disimpulkan isi peneliti melakukan penelitiannya.

8. Pengujian keabsahan data

[9] Bambang Sudaryana*, Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif, Kualitatif(*Yokyakarta: CV.Budi Utama.2018).hal 233.

[10] Ibid, Hal 233

Pengujian keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan uji faliditas dan realibitas, dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan falid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu berbagai latar belakangnya.[11] Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

a. Uji kredibilitas data data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara dilakukan dengan perpanjangan pengamatan peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member *check.*
b. *Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat atau dapat diterapkannya hasil peneliti ke populasi di mana sampel tersebut di ambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.
c. Pengujian *dependalibility* Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut.Dalam penelitian kualitaf, uji *dependalibility* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika penelitian tidak mempunyai dan tak dapat menunjukkan " jejak aktivitas lapangannya", maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.
d. Pengujian *confirmability* dalam pengujian kualitatif dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability,*

[11] Ibid 365

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.[12]

D. Pembahasan

1. Pemahaman Religiusitas pegawai terhadap zakat profesi di Kementerian Agama di Kabupaten Kolaka Utara

Pemahaman religiusitas merupakan kedalaman seseorang dalam menyakini suatu agama dengan disertai tingkat pengetahuan terhadap agamanya yang diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai agama yakni dengan mematuhi aturan dan menjalankan kewajiban dengan keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah. Nilai religiusitas atau peran ajaran agama merupakan salah satu faktor yang terpenting atau dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk disumbangkan. Religiusitas masyarakat atau pemahaman keagamaan masyarakat memberikan dasar bagi pegawai untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman pegawai meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat. jadi pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dalam zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku minat untuk membayar zakat.

Dalam hal ini hasil wawancara dari bapak Drs. H. Baharuddin, M.Si mengenai pemahaman tentang zakat ia berpendapat bahwa:

> "Zakat profesi ialah ibadah yang wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim sebagaimana wajibnya melaksanakan shalat. Untuk mengetahui keyakinan terhadap adanya tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keiklasan hati. Dan memberikan ajaran-ajaran agama yang harus dipatuhi, bersifat memerintah dan melarang agar penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik".[13]

Berdasarkan Tingkat pemahaman seorang pegawai muslim mengenai keagamaan menyangkut dengan kepemahaman untuk mengeluarkan zakat profesi suatu kewajiban sebagai umat muslim untuk menjalankan rukun islam. dan didalam Al-Quran terdapat ayat

[12] Ibid.hlm.368-377

[13] Hasil *wawancara* dengan bapak Drs. H. Baharuddin, M.Si sebagai (Kantor di kementerian agama kolaka utara).pada tanggal 04-12-2019

yang memerintahkan shalat dan zakat beriringaan. Dan adanya kesadaraan atau keyakinan terhadap Allah SWT sehingga ia mengerjakan perintahnya dengan ke ikhlasan hati dan dapat terbiasa mengerjakan perintahnya.

Zakat profesi berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada tingkat kesadaran pegawai yang berada di Kementerian Agama di Kabupaten Kolaka Utara dalam membayar zakat profesi. Salah satu ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin, dengan kemudian religiusitas merupakan faktor dalam menentukan kurangnya minat pegawai dalam membayar zakat profesi.

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Nurhayati mengenai pemahaman religiusitas zakat ialah:

> "Sebagaian Pegawai sepenuhya menyadari bahwa 2.5% dari hartanya tersebut wajib dizakatkan, dengan adanya ilmu pengetahuan agama ia mempunyai keyakinan terhadap adanya tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan mengajarkan agama yang harus dipatuhi".[14]

Ibu Nurhayati selaku staf kementerian agama kabupaten kolaka utara, berpendapat sebagian pegawai mengetahui atau menyadari bahwa zakat profesi yang dikeluarkan yaitu sebesar 2.5% sebagian dari harta/gaji. Menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah swt. Kesadaran pegawai dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting.

Pada realita yang ada dilapangan menunjukkan bahwa pegawai di Kementerian Agama Dikabupaten Kolaka Utara tentang pemahaman zakat profesi ia paham dan tau tujuan fungsinya. secara umum atau sudah familiar. Artinya zakat itu tidak asin lagi ditelinga pegawai yang berumat muslim, akan tetapi pada hakikatnya pegawai mengetahui fungsi dan

[14] Hasil *wawancara* dengan ibu Nurhayati S.Ag sebagai (staf dikementerian agama kabupaten kolaka utara) pada taggal 09-11-2019

tujuan dan manfaatnya orang yang mengeluarkan zakat. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Tabel. 4

Apakah saudara paham arti pengertian zakat tersebut selama ini?

Pilihan jawaban	Pemilih
a) Sekedar mengetahui saja	**13**
b) Paham dan tau tujuan dan fungsinya	**24**
c) Kurang paham	**5**
d) Tidak tau	**0**
Jumlah	42

Dari data yang ditampilkan tabel.2 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pegawai Kementerian Agama Kabupatrn Kolaka Utara menunjukkan pada responden yang memilih jawaban, a) Paham dan tau tujuan dan fungsinya sebanyak 24 responden yang jawaban yang sama.

2. Minat Pembayaran Zakat Profesi terhadap Pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Kolaka Utara

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pegawai kementerian agama di kabupaten kolaka utara yaitu ibu Dra.Darniati berpendapat alasannya mengeluarkan zakat profesi sebagai berikut:

> "kita kembali kepada pedoman dalam al-Quran, bahwa mengeluarkan zakat profesi merupakan harta yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul, bagi pegawai yang berprofesi PNS dan sebagai umat muslim juga pastinya. dengan menyalurkankanya kepada golongan yang berhak menerima zakat, zakat juga ialah salah satu rukun islam, adapun dalil tentang Q.S al-baqarah ayat 267, sedikit menjelaskan nafkahilah dijalan Allah ".

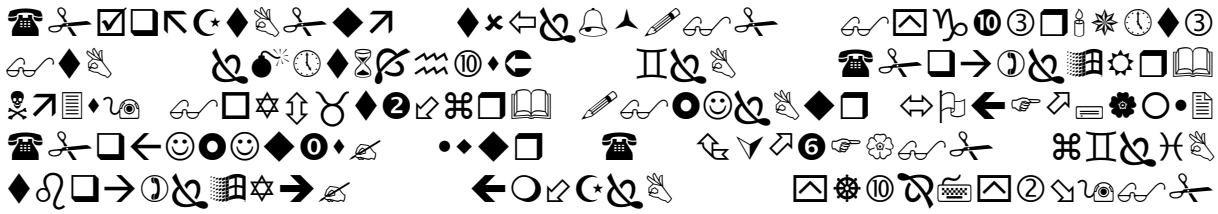

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[15]

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukan oleh Dra.Darniati bahwa dalam mengeluarkan zakat ini sudah termasuk kewajiban bagi kaum muslimin untuk disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. karna begitu pentingnya zakat, umat Islam sampai menjadikan salah satu pilar pokok dalam berislam. Setiap umat islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun islam. ini adalah ibadah yang paling ditekankan dalam islam karena menjadi cerminan dari praktik paling kongret penghambatn kepada Tuhan. Dalam al-Quran pun sering menggandengkan perintah zakat setelah perintah shalat.

Oleh karena itu, cara terbaik bagi kita yaitu dengan mengeluarkan zakat profesi/penghasilan setiap kali kita mendapatkan penghasilan biasanya perbulan maupun pertahun. Kadang pegawai sudah mengeluarkan zakat profesinya pada setiap bulan dengan alasannya akan lebih mudah dan aman karena penghasilan/gaji kita masih belum dipergunakan untuk kebutuhan lainya yang terduga, yang mana dikhawatirkan kita tidak bisa membayar zakat setelah itu.

Adapun hasil wawancara dari bapak Sudianto, mengenai minat pembayaran zakat profesi yaitu sebagai berikut:

> "Pembayaran zakat profesi belum ada perubahan dalam membayar zakat, di dalam kementerian agama tidak dipotong langsung dan hanya kesadaran sendiri masing-masing pegawai dan menyetor kebendahara zakat profesi kementerian agama dikabupaten kolaka utara, disetiap bulan maupun pertahun".[16]

[15]Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan & Asbabunnuzul*, (Zafanaraya Surabaya) hlm.45

[16] Hasil *wawancara* dengan Bapak Sudianto, S.Ag sebagai (Ka. Sub Bagian Tata Usaha) di kementerian agama kolaka utara, pada tanggal 04-12-2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa minat pembayaran zakat profesi di kementerian agama cukup tinggi di buktikan dengan adanya kerja sama antara Basarnaz dengan bendahara kementerian agama untuk melakukan pembayaran zakat, dan pegawai tidak dipaksakan oleh instansi untuk membayar zakat, hanya saja dengan kesadaran masing- masing para pegawai di kementerian agama.

Sebagaimana wawancara dari bapak Drs. H. Baharuddin, mengenai minat membayar zakat profesi yaitu sebagai berikut:

> "Zakat profesi wajib untuk ditunaikan, zakat profesi juga tidak dikeluarkan dari keuntungan bersih saja tetapi keuntungan kotor juga, maka zakat profesi didahulukan sebelum pajak karena zakat merupakan kewajiban agama. Dalam instansti hanya dapat memudahkan mengajak pegawai- pegawai kemenetrian agama dalam membayar zakat. Alasanya membayar zakat adalah salah satu penyempurnaan keimanan, dan bentuk kepedulian antar sesama muslim".[17]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan zakat Pegawai Kementerian Agama sangat baik di buktikan dengan adanya pengetahuan tentang zakat yang wajib dilakukan. Serta mengetahui bahwa zakat terutama zakat profesi harus dikeluarkan dari penghasilan bersih maupun kotor. Serta mengetahui bahwa zakat ada bentuk penyempurnaan keimanan.

Wawancara dari Bapak Suparman berpendapat mengenai minat membayar zakat profesi yaitu sebagai berikut:

> "Ada yang berpendapat zakat profesi itu wajib dan ada juga para ulama berpendapat tidak wajib. Ada pun kita ketahui zakat adalah harta atau pendapatan yang dikeluarkan zakatnya apabila mencapai masa setahun penuh, untuk itu harta penghasilan dikeluarkan permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai batas nisab. Dan adapun alasannya mengeluarkan zakat yaitu Bentuk kepedulian terhadap sesama muslim, untuk mengeluarkan zakat meupakan keharusan bagi setiap muslim".[18]

---

[17] Hasil *wawancara* dengan bapak Drs. H. Baharuddin, M.Si sebagai (Kepala Kantor) di kementerian agama kolaka utara, pada tanggal 04-12-2019

[18] Hasil *wawancara* dengan Bapak Suparman, S. Ag selaku (Kasi Bimas Islam) di kementerian agama kolaka utara, pada tanggal 09-12-2019.

Berdasarkan pendapat bapak suparman disimpulkan bahwa zakat itu penting bagi orang yang sudah memenuhi zakat. Walaupun ada para ulama yang mengatakan zakat profesi itu bukan kewajiban tapi pada dasarnya mengeluarkan zakat itu bentuk kepedulian kita terhadap sesama muslim terutama seseorang yang memiliki pendapatan lebih.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada para ulama mewajibkan membayar zakat dan adapun tidak. adanya perbeda pendapat tentang mengeluarkan zakat maka sebagai umat muslim menyadari bahwa ia wajib mengeluarkan zakat, sebagai bentuk kepeduliannya sesama umat muslim dan memberikan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan adapun dana zakat telah diberikan kepercayaan pada pengelola dana zakat untuk disalurkan kepada orang miskin, muallaf, amil, sabilillah dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapat saya simpulkan bahwa pernyataan dari narasumber diatas membuktikan bahwa beliau memiliki pengetahuan religiusitas tentang zakat serta memiliki minat membayar zakat sebab dia mengetahui zakat itu wajib, serta zakat merupakan kepedulian kita terhadap orang yang kurang mampu. Dalam menjalankan zakat profesi ini tidak ada paksakan, hanya semata keinginan pribadi atau keinginan individu atas kesadaran diri masing-masing sehingga ia mengeluarkan zakat profesi dikantor kementerian agama.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Zakat yang secara langsung maka zakat yang dikeluarkan dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan secara bulanan maupun secara tahunan. dari berapa pegawai dikementerian agama sebagaian besar memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pembayaran zakat.

a. Pemahaman religiusutas zakat di kementerian agama pada umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang zakat, baik dari segi aturan pembayaran zakat serta orang yang berhak menerima zakat dan mereka pun mampu menjelaskan tentang beberapa hadis atau dalil tentang zakat.
b. Minat zakat profesi dari kementerian agama memang sangat baik, karna mereka paham bahwa zakat profesi itu penting dan harus dilakukan.terutama mereka yang memiliki pekerjan yang mendapatkan penghasilan lebih. Serta mereka selalu mengeluarkan zakat profesi setiap bulan maupun setiap tahunnya, melalui bendahara di Kementerian Agama. Sebab zakat profesi itu dikeluarkan untuk orang muslim. Dari beberapa pendapat atau narasumber dapat disimpulkan bahwa zakat profesi itu penting bagi orang yang sudah memenuhi kriteria zakat. Karena ia dapat membantu atau menyalurkan sebagaian hartanya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat
c. Dari uraian diatas dapat di simpulkan dari bahwa pengetahuan religiusitas zakat sangat berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat. Sebab pengetahuan yang baik akan menghasilkan minat untuk sesuatu yang baik pula. Dan dapat membuktikan bahwa pengetahuan religiusitas tentang zakat dan minat membayar zakat profesi ada kaitannya.

2. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran saya dapat berikan antara lain:

a. Untuk kementerian agama kabupaten kolaka utara, karena memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang zakat profesi diharapkan bisa menyalurkan pengetahuannya tentang zakat kepada masyarakat agar mampu meningkatkan minat pembayaran zakat dikabupaten kolaka utara

b. Penyaluran dana zakat profesi di upayakan agar tepat sasaran sehingga benar- benar mampu mengentaskan kemiskinan yang ada.

c. Diharapkan peneliti selanjutnya tentang zakat terus dilakukan terutama untuk lebih mendalami pemahaman religiusitas untuk meningkatkan minat pembayaran zakat Kementerian Agama di Kabupaten Kolaka Utara

Daftar Pustaka

Amrullah, *menteri agama sebut potensi zakat PNS mencapai 10 triliun* (Online) https://nasional.tempo.co>read web results.

Bambang Sudaryana, *2018 Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif, Kualitatif(*Yokyakarta: CV.Budi Utama.

Clarashinta Canggih, 2017 *Khusnul Fikriyah, dan Yasin, "Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia"*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. III, No.1.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan & Asbabunnuzul*, (Zafanaraya Surabaya)

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan & Asbabunnuzul*, (Zafanaraya Surabaya) https://berita.kolutkab.go.id/(diakses24 november 2019)

Hasil *wawancara* dengan bapak Drs. H. Baharuddin, M.Si sebagai (Kepala Kantor) di kementerian agama kolaka utara.

Hasil *wawancara* dengan Bapak Suparman, S. Ag selaku (Kasi Bimas Islam) di kementerian agama kolaka utara.

Hasil *wawancara* dengan Bapak Sudianto, S.Ag sebagai (Ka. Sub Bagian Tata Usaha) di kementerian agama kolaka utara

Hasil *wawancara* dengan Ibu Dra.Darniati jabatan sebagai (penyelenggara syariah) pegawai kementerian agama kolaka utara

Hasil *wawancara* dengan ibu Nurhayati S.Ag sebagai (staf dikementerian agama kabupaten kolaka utara

Muhammad, *2017 lembaga perekonomian islam persefektif hukum, teori, dan aplikasi*. yogyakara: UUP STIM YKPN.

Nur Rahmah, 2017 *zakat dan pajak*, Cet.1;Ciputat: CV.Iltizam Media,

Sri nurhayati dan wasilah, 2007 "Akuntansi Syariah Di Indonesia "cet-4 .Jakarta: salemba empat.

Sugiyono, 2011 *metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*(Cet.ke.XX, Bandung: Alfabeta,cv.